

**KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI
PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ALDI FAHDYANSYAH

201910115043



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI
PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ALDI FAHDYANSYAH

201910115043



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Masa Tunggu
Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar
Narkoba.

Nama Mahasiswa : Mohammad Aldi Fahdyansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115043


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 1 Agustus 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN.0303116302


Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDN.8947830022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana
Mati Bagi Bandar Narkoba
Nama Mahasiswa : Mohammad Aldi Fahdayansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115043
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2023

Bekasi, 1 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Irjen Pol.(Purn) Prof.Dr.Drs. Bambang
Karsono,S.H.,M.M.
NIDK. 8834980018



Penguji I : Dr. Amalia Syauket,S.H.,M.Si.
NIDN. 0303116302



Penguji II : Dr.Sugeng,S.H.,M.H.
NIDN. 0304027301



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi


Diana Fitriana,S.H.,M.H
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum


Dr.R. Dijan Widijowati,S.H.,M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Aldi Fahdyansyah

NPM : 201910115043

TTL : Cilacap, 10 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 1 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Aldi Fahdyansyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Aldi Fahdyansyah

NPM : 201910115043

TTL : Cilacap, 10 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mohammad Aldi Fahdyansyah

ABSTRAK

Mohammad Aldi Fahdyansyah.201910115043. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba”.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah pada level yang berbahaya dimana belakangan ini ada banyak sekali terpidana mati kasus narkoba. Terkait pidana mati masa tunggu eksekusi adalah hukuman yang harus dijalani oleh terpidana mati sampai pada waktu eksekusi dilakukan. Tetapi pada kenyataannya belum ada kepastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang dimaksud dari masa tunggu eksekusi pidana mati dan bagaimana kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif ,studi kepustakaan,analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relvan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dijalani terpidana mati mulai dari mendapatkan putusan inkracht sampai eksekusi dilakukan dan adanya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati karena tidak diatur secara jelas mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu kedepanya didalam rancangan KUHP proses pidana mati harus sesuai dengan asas kepastian hukum agar segala aspek eksekusi pidana mati menjadi jelas.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Masa Tunggu,Eksekusi Pidana Mati

ABSTRACT

Mohammad Aldi Fahdyansyah.201910115043. *Legal Certainty Waiting Period for Death Penalty Execution for Drug Dealers.*

Drug trafficking in Indonesia is already at a dangerous level where recently there have been many death row convicts in drug cases. Regarding capital punishment, the waiting period for execution is a sentence that must be served by death convicts until the execution time is carried out. But in fact there is no legal certainty regarding the waiting period for death penalty execution. This study aims to analyze what is meant by the waiting period for death penalty execution and how legal certainty the waiting period for death penalty execution is for drug dealers. The research method used is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using theoretical and conceptual frameworks and legal sources that are relevant to the research. The results of the study concluded that the waiting period for death penalty execution is the waiting period for death row convicts starting from receiving an inkracht decision until the execution is carried out and there is legal uncertainty in the implementation of death penalty execution because it is not clearly regulated regarding the time period for filing extraordinary legal remedies. Therefore, in the future, in the draft Criminal Code, the death penalty process must comply with the principle of legal certainty so that all aspects of capital punishment execution become clear.

Keywords: *Legal Certainty, Waiting Period, Death Penalty Execution*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr.Amalia Syauket,S.H.,M.Si. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
5. Bapak Drs.Octo Iskandar, S.H., M.H yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.

7. Ibu Eni Kuswanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
8. Bapak Fadil yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
9. Prameta Indah Lestari,S.,S. Yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
10. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 1 Agustus 2023

Penulis



Mohammad Aldi Fahdyansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR SINGKATAN	xiv
HALAMAN MOTTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	5
1.4. Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran	11
1.5. Penelitian Terdahulu	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5. Metode Analisis	16

1.7.	Sistematika Penulisan	16
BAB II KEPASTIAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, PEMIDANAAN, MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI		18
2.1.	Kepastian Hukum	18
2.2.	Asas Legalitas.....	23
2.3.	Pidana dan Pidanaan	27
2.4.	Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati	33
BAB III PEMUFAKATAN JAHAT KASUS NARKOBA.....		42
3.1.	Pemu fakatan Jahat Kasus Narkoba.....	42
3.2.	Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus M.Nasir.....	45
3.3.	Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dalam Kasus M.Nasir	52
3.4.	Memutuskan	53
BAB IV KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA		58
4.1.	Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati	58
4.2.	Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba....	71
BAB V PENUTUP		85
5.1.	Simpulan.....	85
5.2.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87